



Analisis Gadai Tanah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Armawi

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darul Falah Bondowoso, Indonesia

Corresponding Email: armawistis@gmail.com

Abstract

This research aims to discuss the practice of land pawning in Ramban Kulon village and its analysis from the perspective of Sharia Economic Law. Land pawning is a form of transaction allowed in Islam but must fulfil certain conditions. This research uses normative legal research methods and legislative approaches, Ulama's hujjah and conceptual approaches. The results show that the practice of land pawning in Ramban Kulon Village does not fully follow the principles of Sharia Economic Law, especially regarding the utilisation of pawned goods. Therefore, making adjustments and better understanding the principles of Sharia Economic Law in land pawning is necessary.

Keywords: Pawn, Sharia Economic Law, Bai' al-wafa'.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas praktik gadai tanah di desa Ramban Kulon dan analisisnya dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Gadai tanah merupakan salah satu bentuk transaksi yang diperbolehkan dalam Islam, namun harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan perundang-undangan, hujjah Ulama serta pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai tanah di Desa Ramban Kulon tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, terutama terkait pemanfaatan barang gadai. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian dan pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam praktik gadai tanah.

Kata kunci: Gadai, Hukum Ekonomi Syariah, Bai' al-wafa'.

Pendahuluan

Manusia adalah makhluk ekonomi (*homo economicus*) yang artinya mereka tidak pernah merasa puas dengan apa yang telah diperoleh dan selalu berusaha terus menerus memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia dikelompokkan menjadi tiga bagian, yakni; kebutuhan primer, sekunder, dan tersier Ayu (2022). Dalam upaya pemenuhan kebutuhan tersebut, manusia haruslah saling berhubungan dengan manusia lain, guna

mempermudah dalam memperoleh kebutuhannya. Hubungan pemenuhan kebutuhan diantara manusia haruslah terdapat suatu aturan yang mengatur hak dan kewajiban antara para pihak, yaitu melalui *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibenarkan *syara'* serta menetapkan akibat-akibat hukum pada objeknya. Hubungan tersebut biasa kita kenal dengan sebutan akad (kesepakatan). Akad secara etimologi bermakna ikatan dan mengikat (Hani, 2021). Sedangkan menurut terminologi, akad adalah keterkaitan *ijab* dan *qabul* dalam lingkup yang disyari'atkan dan berpengaruh pada sesuatu. Akad sendiri merupakan jembatan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Dengan akad, seseorang yang semula tidak mempunyai hak atas sesuatu, akan memiliki hak atas sesuatu.

Gadai merupakan salah satu tipe perjanjian hutang piutang yang disertai jaminan kepercayaan dari pihak pemberi gadai (Siti,dkk 2024). Dari sekian banyak barang yang dijadikan sebagai barang jaminan dalam praktek gadai, tanah merupakan salah satu objek yang biasanya juga digunakan sebagai barang jaminan dalam gadai. Gadai tanah merupakan suatu pemindahan suatu perbuatan pemindahan hak atas tanah kepada pihak lain yang dilakukan atas dasar kesepakatan dari kedua belah pihak. Pemindahan hak atas tanah dalam gadai bersifat sementara, walaupun tidak ada patokan yang tegas mengenai sifat sementara waktu tersebut (K., 2020).

Dalam praktek gadai tanah yang biasa dilakukan oleh masyarakat Ramban Kulon, terdapat banyak model yang dilakukan (Susanto, 2023). Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat Ramban Kulon lebih banyak menggunakan praktek gadai sesuai dengan hukum yang berjalan di desa (hukum adat) daripada hukum yang ditetapkan secara nasional. Dimana tanah yang digunakan sebagai jaminan gadai tidak diperlukan adanya sertifikat atau tidak. Karena pihak penerima gadai hanya membutuhkan penguasaan atas tanah tersebut dan bisa dilakukan pengembalian jika ada penebusan dari pihak yang memberi gadai.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian Hukum Normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2021). Dalam penelitian hukum normatif ini penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari permasalahan dilihat dari segi aturan hukum tentang pelaksanaan gadai tanah menurut Hukum Ekonomi Syariah. Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, hujjah Ulama serta pendekatan konseptual. Pendekatan Perundang-undangan pada dasarnya dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan ini digunakan untuk meneliti ini perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau penyimpangan, baik tataran teknis atau praktek dilapangan. Sedangkan pendekatan konseptual adalah jenis pendekatan yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakangi atau penormaann suatu peraturan (Wijayanti et al., 2021).

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Gadai

Secara etimologi arab, kata gadai diambil dari kata *rahn*, yang berarti *tsubut* atau tetap. Sedangkan secara terminologi, gadai diartikan sebagai menjadikan barang ('ain) sebagai jaminan atas hutang. Maksudnya, menjadikan barang sebagai garansi yang akan dijual untuk dipakai pembayaran ketika gagal membayar hutang (Hani, 2021).

Dalam literatur fiqh, istilah *rahn* dikenal dua istilah, yaitu *rahn ju'li* dan *rahn syar'i*. *Rahn ju'li* adalah akad gadai yang sering dikaji dalam bab kitab-kitab fiqh. Sedangkan *rahn syar'i* adalah hutang yang berkaitan dengan harta warisan (*tirkah*), seperti orang mati meninggalkan hutang yang belum dibayar, maka harta warisan mayit secara hukum menjadi jaminan (*marhun*) untuk melunasi hutang si mayit. Dengan demikian, ahli waris tidak diperbolehkan menggunakan harta peninggalan mayit (*tirkah*) untuk kepentingan lain termasuk membayarnya (Mursal, 2017).

Terdapat tiga hal yang berfungsi sebagai jaminan terhadap beberapa hak tertentu; yaitu, *rahn*, *syahadah* dan *dlaman*. *Rahn* dan *dlaman* merupakan jaminan terhadap resiko pailit (*iflas*). Sedangkan, *syahadah* merupakan jaminan atas pengingkaran terhadap hak (*jahd*).

Dasar hukum gadai dalam Islam bersumber dari Firman Allah Swt dalam Surah Al-Baqarah ayat 283, yaitu:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْضُوزَةً فَإِنْ أَتَىٰ بِمَعْشُورٍ فَالْيُودِ الَّذِي أَوْثَمَنَ أَمَانَتَهُ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾ □

Artinya: “Dan jika kamu dalam keadaan musafir (lalu kamu berhutang atau memberi hutang), dan kamu tidak memiliki juru tulis maka hendaklah diadakan jaminan untuk dipegang (oleh orang yang memberikan hutang). Kemudian jika yang memberi hutang percaya kepada yang berhutang, maka hendaklah orang yang dipercayai itu menyempurnakan bayaran hutang yang diamanahkan kepadanya.”(Quran.Nu.Online/Al Baqarah, n.d.).

Menurut ulama Syafiiyah dan jumur, berlandaskan kepada kalimat “*maghbudat*” pada ayat diatas, menempatkan bahwa syarat barang yang digadaikan harus dikuasai oleh orang pemegang gadai (Masse, 2023).

Rukun gadai ada lima, yaitu: a. *Rahin* adalah orang yang memiliki tanggungan hutang dan menyerahkan jaminan kepada *murtahin*. Adapun syaratnya *rahin* adalah harus memiliki kebebasan dalam mentasarufkan hartanya, baik bersifat komersial atau non komersial. B. *Murtahin* adalah orang atau pihak pemilik piutang dan penerima jaminan dari *rahin*. Adapun syaratnya *murtahin* ialah sama dengan syarat *rahin*. C. *Marhun* *Marhun* adalah barang yang dijadikan sebagai jaminan hutang. Secara umum, syarat *marhun* ialah setiap barang yang secara hukum sah diperjualbelikan, maka sah digadaikan. Syarat ini hanya secara umum, sehingga terdapat beberapa pengecualian, yakni sah diperjualbelikan tapi tidak sah digadaikan, seperti budak mudabbar, atau sebaliknya, yakni sah digadaikan namun tidak sah diperjualbelikan, seperti barang pinjaman (Munib, 2018).

Batasan barang diatas akan mengecualikan terhadap dua hal, yaitu hutang (*dain*) dan jasa (*manfaah*). *Dain* tidak sah dijadikan *marhun* karena yang menjadi *murtahin* adalah pihak yang berhutang itu sendiri. Sebab status *dain* berada dalam tanggungan, yang mana hal tersebut tidak dimiliki oleh *rahin* secara fisik, melainkan secara padanannya saja. Sehingga, keberadaannya tidak bisa diserahkan. Karena jika diserahkan, maka status *dain*-nya akan hilang, dan berubah menjadi barang (*'ain*) (K., 2020).

Sedangkan *manfaah* tidak sah dijadikan *marhun* karena *manfaah* akan hilang dengan sekedar berjalannya waktu, yang tidak mungkin ditahan dibawah kekuasaan *murtahin*, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai jaminan.

Nilai *marhun* tidak disyaratkan harus setara dengan nominal *dain*, sehingganya boleh lebih sedikit ataupun lebih banyak, kecuali akad *rahn* yang dilakukan oleh seorang wali yang mengelola hartanya *mahjur 'alaih*.

a. *Marhun Bih*, *Marhun bih* adalah hak piutangnya *murtahin* yang berada dalam tanggungan *rahin* yang dijamin dengan *marhun*. Syarat-syaratnya ialah:

1) *Dain*, Definisi *dain* ialah harta yang menjadi tanggungan seseorang karena beberapa sebab, seperti hutang (*qardlu*), ganti rugi kerusakan (*itlaf*), *mu'awadlah* (harga atau imbalan yang belum dibayar) (Munib, 2018).

Marhun bih disyaratkan harus bersifat *dain*, yaitu tanggungan yang bersifat tertentu secara fisik. Seperti tanggungan dari ganti rugi perusakan. Dengan demikian, tanggungan yang bersifat tertentu secara fisik, seperti barang yang dicuri, dighasab, dipinjam, ataupun disewa tidak bisa dijadikan *marhun bih*. Maksudnya menggadaikan barang sebagai jaminan atas barang yang dicuri, dighasab, dipinjam, ataupun disewa tersebut tidak sah. Sebab, fungsi dari *marhun* adalah pengganti dari barang yang tidak tertentu secara fisik. Sementara itu, barang-barang tersebut berstatus sebagai barang yang harus dikembalikan, dan tidak boleh diganti dengan barang lain, termasuk dengan *marhun*. (Hani, 2021).

2) *Tsabit*, *Tsabit* maksudnya adalah hutang sudah ada atau wujud menjadi tanggungan. Sebab *rahn* adalah jaminan atas hak, sehingga hak yang dijamin harus terlebih dahulu ada atau wujud sebelum dilangsungkannya peminjaman. Oleh karena itu, hutang yang belum wujud tidak sah diberikan jaminan.

3) *Luzum* atau *'Ailun ila al-luzum*, *Luzum* artinya *dain* yang sudah ada bersifat final dan mengikat, yang tidak bisa dibatalkan, meskipun belum terjamin dari gugur (*mustaqir*). Dengan kata lain, *dain* yang telah kehilangan hak *khiyar* (pilihan) untuk membatalkannya. Sedangkan *dain 'ailun ila al-luzum* adalah *dain* yang telah mendekati atau nyaris *luzum* (mengikat).

4) *Ma'lum*, *Ma'lum* adalah *marhun bih* harus diketahui kadar maupun kriterianya. Sebab, apabila kadar dan kriterianya tidak diketahui, maka tidak mungkin dilakukan pembayaran menggunakan *tsaman* dari *marhun* ketika gagal membayar hutang (K., 2020)

b. *Shighah*, *Shighah* atau bahasa interaksi berupa ijab atau qabul diperlakukan dalam akad *rahn*. Sebab akad *rahn* melibatkan materi, sehingga harus didasarkan pada kerelaan hati. Kerelaan hati bersifat abstrak, dan ijab qabul merupakan ekspresi paling representatif sebagai pernyataan saling setuju terhadap akad *rahn* yang dilakukan kedua belah pihak. (Munib, 2018)

Praktek Gadai Tanah di Desa Ramban Kulon

Gadai tanah merupakan salah satu kegiatan pemindahan hak atas tanah dari satu pihak kepada pihak yang lain. Istilah gadai menurut masyarakat desa Ramban Kulon Kec. Cermee, Kab. Bondowoso biasa disebut dengan istilah *ghedin*. Sedangkan istilah gadai tanah pertanian sawah biasa disebut dengan *ghedin tanah sabe*. Perjanjian gadai tanah yang dilakukan hanya sebatas perjanjian lisan dari kedua belah pihak dengan melibatkan saksi. Proses ini membuat orang-orang lebih suka melakukannya disaat ada keperluan mendadak dan tidak akan kehilangan hak kepemilikan atas tanahnya (USMAN, 2021).

Pelaksanaan gadai yang dilakukan oleh masyarakat Ramban Kulon pada dasarnya adalah suatu perjanjian yang mana memiliki ketentuan-ketentuan sebagaimana berikut:

a. Jangka waktu gadai tanah

Menurut Soebakti, jangka waktu gadai tanah akan terus berlangsung, apabila dalam perjanjian gadai tanah pertanian tidak dijanjikan apa-apa dan juga tidak ditentukan kapan waktu untuk menebus tanah tersebut, terserah pada kemampuan pemberi gadai. Juga, penerima gadai tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada pemberi gadai untuk menebus tanah gadainya (Ade Zuki Damanik, 2024).

Tanah gadai tidak boleh ditebus sebelum pemegang gadai mendapatkan panen sekurang-kurangnya satu kali panen (Usman, 2021) Apabila terjadi penebusan tanah gadai sebelum tanaman itu dipanen, maka pemegang gadai berhak mengambil panennya terlebih dahulu. Sebab, hal ini berlaku anggapan bahwa yang menanam adalah orang yang berhak atas hasil tanamannya. Dan apabila pemberi gadai meninggal dunia, maka ahli warisnya berhak untuk melakukan penebusan. Karena, penebusan tersebut tergantung pada kemampuan pemilik tanah (Sutriyono, 2021)

b. Uang gadai

Nilai mata uang akan berubah seiring perkembangan zaman, begitu juga dengan nilai uang gadai yang senantiasa mengalami perubahan. Dimana uang gadai semakin tahun akan semakin menurun. Ketika uang gadai mengalami penurunan, maka resiko dari perubahan nilai uang harus dibagi dua, maksudnya harus dibagi separuh-separuh oleh kedua belah pihak. Hal ini terjadi ketika adanya perubahan nilai uang pada waktu menggadaikan dengan waktu menebus, seperti halnya perbedaan harga emas pada waktu menggadaikan dan menebus tanah tersebut (Ade Zuki Damanik, 2024).

c. Bentuk transaksi yang dilakukan

Transaksi yang dilakukan dalam suatu perjanjian bisa tertulis maupun tidak tertulis. Kebiasaan perjanjian gadai tanah pertanian yang dilakukan di desa Ramban Kulon terjadi tanpa adanya perjanjian tertulis dari para pihak pemberi gadai. Perjanjian yang biasa dilakukan oleh pemberi gadai dan penerima gadai adalah perjanjian secara lisan. Dimana terjadinya perjanjian gadai hanya disaksikan oleh pemberi dan penerima gadai serta keluarga terdekatnya saja (Ummul Muktaze, Lia Waroka, 2024)

Transaksi tanah yang dilakukan masyarakat desa Ramban Kulon tidak bersifat baku dan tertulis, yang mana dalam praktiknya perjanjian gadai hanya dilangsungkan berdasar kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di masyarakat saja (Bakri, 2022). Proses ini lebih sering dilakukan karena dianggap lebih cepat dan memiliki nilai sosial serta kekeluargaan yang

dalam. Maksudnya, dalam pelaksanaan transaksi tersebut lebih banyak yang melakukan transaksi tanpa melibatkan pihak desa ataupun pejabat yang berwenang.

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gadai Tanah

Allah Swt berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 283:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْكُمْ بَعْضٌ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ □ (283)

Artinya: “Dan jika kamu dalam keadaan musafir (lalu kamu berhutang atau memberi hutang), dan kamu tidak memiliki juru tulis maka hendaklah diadakan jaminan untuk dipegang (oleh orang yang memberikan hutang). Kemudian jika yang memberi hutang percaya kepada yang berhutang, maka hendaklah orang yang dipercayai itu menyempurnakan bayaran hutang yang diamanahkan kepadanya.”

Ayat diatas menjelaskan tentang kebolehan (keabsahan) transaksi gadai. Gadai merupakan salah satu transaksi yang diperbolehkan dalam Islam atas dasar tolong menolong, bukan untuk memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, menurut fikih Islam tidak halal bagi pemegang gadai untuk memanfaatkan barang gadai yang dipegangnya itu, meskipun disisi lain, hal tersebut diperbolehkan (diizinkan) oleh si pemberi gadai. Karena hal tersebut berarti menarik keuntungan dari utang piutang yang hukumnya adalah riba K, amiruddin., Gadai Syariah Kontemporer.

Ketentuan inilah yang kemudian penulis rasa tidak sesuai dengan apa yang sudah berlaku dalam praktik yang dilakukan oleh masyarakat desa Ramban Kulon. Karena, sebagaimana yang terjadi di masyarakat adalah membenarkan pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh *murtahin* (penerima jaminan), selama *raahin* (pemberi jaminan) belum membayar utangnya.

Jika diteliti lebih dalam, sebenarnya pemanfaatan barang tidaklah dilarang secara mutlak. Keuntungan diatas hanya berlaku pada barang yang tidak bergerak, seperti tanah, hukum fisik Islam dapat memperbolehkannya jika barang gadaian itu memerlukan ongkos pemeliharaan. Misalnya hewan ternak yang memerlukan makanan, maka *murtahin* dapat memanfaatkannya sebagai kendaraan atau pemerah susunya, sebagai imbalan atas ongkos pemeliharaan yang telah dilakukan. Hal ini sudah dijelaskan oleh Rasulullah Saw, sebagaimana berikut:

“Dari Abu Hurairah Ra. Dari Nabi Saw. Bahwasanya beliau bersabda: “Hewan yang digadaikan dapat ditunggangi karena ongkos pemeliharaannya, dan susu hewan perah dapat diminum jika digadaikan”K, amiruddin.

Dari hadits diatas, dijelaskan bolehnya memanfaatkan barang gadai, jika yang digadaikan memerlukan ongkos pemeliharaan, sebagai imbalan bagi pemegang gadai yang telah membiayai pemeliharaannya tersebut.(Al-Bayjūri, 1999)

Selanjutnya, jika dikaitkan dengan pegadaian tanah pertanian, sebagian ulama sangat melarang pemanfaatannya, sebab hal tersebut diidentik dengan riba yang hukumnya adalah

haram. Dari segi pembiayaan pemeliharaan, mungkin kita sepakat bahwa tanah tidak membutuhkan ongkos perawatan, sebagaimana hewan ternak atau hewan peliharaan sebagaimana yang disinggung dalam hadits diatas. Akan tetapi, jika ditinjau dari segi keadilan dan *dzulum* (aniaya), maka *murtahin* diperbolehkan memanfaatkan tanah gadai tersebut. Karena jika tidak demikian, maka *murtahin* akan mengalami kerugian dengan alasan berikut: (Syekh & Nafis, 2024)

Pertama: Bahwa *raahin* tidak termotivasi untuk membayar hutangnya, jika dia dibiarkan tetap mengambil manfaat dari barang yang digadaikan. Kedua, Barang tersebut akan dibiarkan sia-sia tidak bermanfaat sama sekali jika *rahin* atau *murtahin* sama-sama dilarang untuk memanfaatkannya. Hal ini tentunya bertentangan dengan asas pertumbuhan dalam hukum ekonomi Islam. Ketiga, Bahwa *murtahin* akan mengalami kerugian, sebab nilai tukar uang gadai akan selalu berkurang. Sehingga, nilai yang akan diterima nanti jauh berkurang pada saat *rahin* membayar uang kembali (K., 2020).

Alternatif lain, dan ini hanya mungkin jika pemilik jaminan ataupun penerima jaminan sama-sama tidak ingin kehilangan haknya, yakni mereka melakukan transaksi (akad) yang dalam khazanah keislaman dikenal dengan istilah *bay' al-wafa'*. *Bay' al-wafa'* adalah transaksi jual beli yang dilakukan oleh dua pihak, dengan syarat barang yang dijual tersebut oleh penjual dapat dibeli kembali oleh penjual setelah tenggang waktu tertentu.

Dalam transaksi ini, barang yang biasanya perjualbelikan adalah barang yang tidak bergerak, seperti tanah, lahan perkebunan atau sawah. Pembeli diperbolehkan memanfaatkan barang tersebut, akan tetapi tidak boleh menjualnya kepada pihak lain. Adapun praktek *bay' al-wafa'* adalah apabila seseorang menjual satu barang (misalnya tanah) kepada orang lain dengan syarat barang yang dijual tersebut harus dikembalikan kepada pemilik pertama dengan jumlah harga yang sama pula. Meskipun harga tanah bisa saja berubah dari yang awalnya murah menjadi mahal, ataupun sebaliknya. Namun, dalam transaksi ini harga jual barang tetap sama dengan transaksi pertama yang telah mereka sepakati bersama, dimana barang (tanah) tersebut dijual kembali dengan harga yang sama. Dengan demikian, kedua belah pihak dapat menghindari praktek riba yang diharamkan dalam agama Islam. (Syantoso et al., 2018).

Hukum transaksi ini hukumnya boleh dengan berlandaskan firman Allah Swt QS. Al-Baqarah ayat 275, yaitu:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “(padahal) Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Quran.Nu.Online/Al Baqarah, n.d.)

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah Swt menghalalkan jual beli dengan ketentuan barang yang akan dijadikan objek penjualan tersebut tidak bertentangan dengan hukum syara'. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang yang memiliki nilai suka sama suka (*ridla*) antara kedua belah pihak dengan ketentuan yang dibenarkan syara' dan telah disepakati bersama. (Andi, 2019)

Kesimpulan

Secara etimologi arab, kata gadai diambil dari kata *rahn*, yang berarti *tsubut* atau tetap. Sedangkan secara terminologi, gadai diartikan sebagai menjadikan barang ('ain) sebagai jaminan atas hutang. Maksudnya, menjadikan barang sebagai garansi yang akan dijual untuk dipakai pembayaran ketika gagal membayar hutang.

Salah satu praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat desa Ramban Kulon adalah gadai tanah. Dimana penerima jaminan (*murtahin*) itu masih sebagian besar memanfaatkan barang jaminan tersebut, yang dalam hal ini berupa tanah. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Saw, memanfaatkan barang gadai hukumnya adalah haram, karena hal tersebut akan tergolong kepada yang namanya riba.

Akan tetapi, tidak semua barang gadai itu dilarang untuk dimanfaatkan. Ulama berbeda pendapat akan hal ini. Ada yang mengharamkan secara mutlak dan ada yang memperbolehkan, akan tetapi hanya pada barang yang membutuhkan perawatan saja. Namun, ada sebagian Ulama yang memperbolehkan memanfaatkan tanah yang digunakan sebagai jaminan gadai. Selain itu, untuk menghindari keharaman diatas, yakni dengan melakukan transaksi *bay' al-wafa'*. Dengan transaksi ini, penjual berhak membeli kembali barang (tanah) yang dijualnya tersebut, dengan harga yang sama sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Referensi

- Ade Zuki Damanik. (2024). Peran Hukum Ekonomi Syariah Dalam Mengatur Transaksi Bisnis Syariah. *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(3), 434–441. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i3.1335>
- Al-Bayjūri, I. (1999). *Hāsyiyah As-Syaikh Ibrāhīm Al-Bayjūri al-Juz al-Awwal* (pp. 1–749).
- Andi, A. K. (2019). Kajian Komprehensif Terhadap Legalitas Jual Beli Dan Polemik Riba. *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya Islam.*, 4(2), 1–17.
- Bakri, S. (2022). Polarisasi Kesadaran Hukum Dalam Keluarga. *Samawa : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 02(2), 74–83.
- Hani, U. (2021). Buku Ajar Fiqih Muamalah. *UNiversitas Islam Negeri Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary*, 158.
- K., A. (2020). Gadai Syariah Kontemporer. In *Alauddin University Press*.
- Marzuki, P. M. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum*.
- Masse, R. A. (2023). *KAEDAH FIKIH EKONOMI ISLAM*.
- Munib, A. (2018). HUKUM ISLAM DANMUAMALAH (Asas-asas hukum Islam dalam bidang muamalah). *Al-Ulum : Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Ke Islaman*, 5(1), 72–80. <https://doi.org/10.31102/alulum.5.1.2018.72-80>
- Mursal, M. (2017). IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 1(1), 75–84. <https://doi.org/10.24815/jped.v1i1.6521>
- PURNAMASARI, A. (2022). *ANALISIS HOMO ECONOMICUS DALAM BISNIS MENURUT EKONOMI SYARIAH. 11*.

quran.nu.online/al baqarah. (n.d.).

- Siti Wilda Atiko, Adeliatus Zahro, M. A. (2024). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Jahe Dengan Sistem Ijon. *AQaduna : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 26–33. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1788>
- Susanto, A. (2023). Transaksi Utang-Piutang Berbasis Online Di Aplikasi Pinjam Yuk Menurut Perspektif Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 64–65.
- Sutriyono. (2021). Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui TABAH di BMT NU Cermee. *KASBANA : Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, 1(1), 1–23.
- Syantoso, A., Komarudin, P., & Budi, I. S. (2018). Tafsir Ekonomi Islam Atas Konsep Adil Dalam Transaksi Bisnis. *Al Iqtishadiyah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 20. <https://doi.org/10.31602/iqt.v4i1.1595>
- Syekh, S., & Nafis, M. (2024). *PERSEKUTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH*. 935–957.
- Ummul Muktaze, Lia Waroka, M. A. (2024). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GAME MOBILE LEGENDS PADA PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT. *KASBANA : Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, 4(2), 1–13.
- Usman. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM PENANAMAN MODAL TERHADAP PERSAINGAN USAHA DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN Usman. *KASBANA : Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, 1(1).
- USMAN, U. (2021). Analisis Uu No. 19 Tahun 2016 Tentang Jual Beli Berbasis Online Perspektif Syariah Islam. *KASBANA : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 46–73. <https://doi.org/10.53948/kasbana.v1i1.12>
- Wijayanti, T., Rachman, M., Ruhadi, R., Irawan, H., & Hermawan, D. (2021). Penguatan Kompetensi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dalam Pembuatan Karya Tulis Ilmiah. *Jurnal Abdimas*, 25(2), 103–111. <https://doi.org/10.15294/abdimas.v25i2.32164>